

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, diubah sebagai berikut :
 6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 11 ditambah 2 (dua) angka baru sebagai berikut :
 - 11a. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 11b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - (2) Masukan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum uji publik, konsultasi dan sosialisasi.
 - (3) Pelaksanaan forum uji publik, konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan pada setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - (4) Forum uji publik, konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Biro Hukum dan HAM dan Sekretariat DPRD.
4. Ketentuan Pasal 8, setelah ayat (3) ditambah ayat (3a) sebagai berikut :
- (3a) Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM.

8. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, meliputi :
 - a. tingkat I; dan
 - b. tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. Pendapat akhir Gubernur.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
 - (7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD
9. Ketentuan Pasal 16, setelah ayat (2) ditambah ayat (2a) dan (2b), sebagai berikut :
- (2a) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
 - (2b) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), diubah sebagai berikut :
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17a, Pasal 17b, Pasal 17c, Pasal 17d, Pasal 17e dan Pasal 17f sebagai berikut :

Pasal 17a

Khusus untuk Rancangan Peraturan Daerah yang harus dievaluasi, proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;

2. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah; dan
 3. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan;
 2. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah; dan
 3. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gubernur mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi kepada Kementerian yang membidangi urusan tata ruang yang dikoodinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, sebelum Rancangan Peraturan disetujui bersama DPRD.
 2. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah disetujui DPRD, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
 3. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah;

4. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17b

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama DPRD, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi sesuai jangka waktu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17c

- (1) Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri diagendakan sebagai skala prioritas dalam Program Legislasi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Program Legislasi Daerah tahun berjalan telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagendakan dalam perubahan atas Program Legislasi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17d

Dalam hal hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah bidang pajak, retribusi dan tata ruang harus dibahas kembali oleh DPRD dan Gubernur, maka pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah bersama pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 17e

Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17d, dilaporkan pada rapat Paripurna DPRD berikutnya.

Pasal 17f

Bagan alur pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang diklarifikasi, dievaluasi dan difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 17a dan Pasal 17b tercantum dalam Lampiran I, II dan III sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Biro Hukum dan HAM,

Yessi Esmiralda

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tertib pembentukan Peraturan Daerah sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya.

Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai sistem, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan dan pembentukannya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta adanya perkembangan peraturan perundangan-undangan terkait yang mengatur mengenai tata cara penyiapan, pembahasan, pengesahan dan penetapan Peraturan Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya semua naskah Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa Rancangan Peraturan Daerah seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah perlunya menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah, atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 17a

Yang dimaksud dengan "dievaluasi" adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya.

Pasal 17b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi" adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 17c

Cukup jelas

Pasal 17d

Cukup jelas

Pasal 17e

Cukup jelas

Pasal 17f

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 71